

Tanya Jawab
(Frequently Asked Questions)

**Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2026 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023
tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor (PBI DHE DPI)**

1. Q : **Apa latar belakang penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini?**

A : PBI ini diterbitkan dalam rangka penyesuaian pengaturan Bank Indonesia terkait DHE SDA sejalan dengan penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (PP DHE SDA) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas PP DHE SDA.

Menyelaraskan dengan materi pokok perubahan dalam PP DHE SDA tersebut, Bank Indonesia melakukan penyesuaian pengaturan dalam PBI DHE DPI antara lain mengenai:

- a. pembatasan pemasukan dan penempatan DHE SDA menjadi hanya dilakukan pada Bank BUMN;
- b. penambahan instrumen penempatan DHE SDA berupa surat utang negara (SUN) dan/atau surat berharga syariah negara (SBSN) yang diterbitkan Pemerintah dalam valuta asing di pasar perdana domestik dalam rangka penempatan DHE SDA, termasuk pemanfaatan atas instrumen dimaksud;
- c. penggunaan DHE SDA, khususnya terkait batasan persentase DHE SDA dari sektor nonmigas yang dapat dilakukan penukaran ke rupiah serta pengawasannya oleh Bank Indonesia; dan
- d. kewenangan Bank Indonesia dalam menetapkan Bank guna pelaksanaan ketentuan khusus terkait perjanjian bilateral mengenai perdagangan atau kesepakatan atau kesepakatan lainnya mengenai perdagangan.

2. Q : **Kapan mulai berlakunya PBI ini?**

A : PBI ini mulai berlaku pada 1 Juni 2026, sejalan dengan pemberlakuan PP Nomor 21 Tahun 2026.

**Highlights Materi Pokok Perubahan PP 36/2023 Sebagaimana Tercantum dalam
PP Nomor 2 Tahun 2026 dan PP Nomor 21 Tahun 2026**

3. Q : **Apa saja perubahan ketentuan terkait DHE SDA sesuai dengan perubahan kedua dan ketiga atas PP 36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (PP 2/2026 dan PP 21/2026)?**

- A :
- a. Kewajiban pemasukan DHE SDA ke SKI melalui Rekening Khusus DHE SDA pada Bank BUMN.
 - b. Perluasan cakupan penggunaan DHE SDA dari sektor nonmigas selama masa penempatan sepanjang masih di Reksus, yaitu untuk tujuan:
 - 1) pembayaran pengadaan barang & jasa berupa bahan baku, barang penolong, dan barang modal tidak terbatas hanya pada barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri; dan
 - 2) pembayaran atas pinjaman tidak hanya untuk pengadaan barang modal tetapi juga untuk modal kerja dalam valas.
 - c. Pembatasan penukaran DHE SDA ke rupiah dari sektor nonmigas menjadi hanya sebesar 50% dari nilai PPE, dihitung dari akumulasi pemasukan DHE SDA ke

Rekening Khusus DHE SDA pada Bank BUMN di bulan pemasukan, beserta kewenangan Bank Indonesia untuk mengawasi pemenuhan kewajiban batas penukaran dimaksud oleh Eksportir SDA.

- d. Instrumen penempatan berupa Reksus DHE SDA di Bank BUMN dan instrumen perbankan pada Bank BUMN, serta penambahan opsi penempatan DHE SDA pada instrumen surat utang negara (SUN) dan/atau surat berharga syariah negara (SBSN) yang diterbitkan Pemerintah dalam valuta asing di pasar perdana domestik dalam rangka penempatan DHE SDA.
- e. Penghapusan peran LPEI terkait DHE SDA.
- f. Penambahan ketentuan khusus dalam hal terdapat perjanjian bilateral mengenai perdagangan atau kesepahaman atau kesepakatan lainnya mengenai perdagangan untuk sektor pertambangan:
 - 1) Kewajiban penempatan sebesar paling sedikit 30% selama paling singkat 3 bulan.
 - 2) Penempatan dan penukaran DHE SDA dapat dilakukan pada Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing.
 - 3) Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing dimaksud ditetapkan oleh Bank Indonesia.

4. Q : **Apakah terdapat perubahan kewajiban penempatan DHE SDA?**

A : Kewajiban penempatan DHE SDA tidak mengalami perubahan. Dalam hal ini, DHE SDA sektor nonmigas yang telah dimasukkan ke Reksus DHE SDA wajib tetap ditempatkan sebesar 100% dalam SKI selama paling singkat 12 (dua belas) bulan. Sementara DHE SDA sektor migas wajib tetap ditempatkan paling sedikit sebesar 30% dan paling singkat 3 (tiga) bulan.

5. Q : **Apakah terdapat kewajiban baru bagi Eksportir SDA sektor nonmigas terkait penggunaan DHE SDA untuk penukaran ke rupiah?**

A : Eksportir SDA sektor nonmigas wajib memastikan jumlah DHE SDA yang dapat dilakukan penukaran ke rupiah maksimal sebesar 50% dari nilai Ekspor pada PPE. Batasan maksimal 50% tersebut dihitung dari akumulasi pemasukan DHE SDA ke Reksus DHE SDA pada bulan pemasukan.

6. Q : **Apa sanksi bagi Eksportir SDA sektor nonmigas yang tidak mematuhi kewajiban memastikan batas penukaran DHE SDA ke rupiah?**

A : Eksportir yang tidak memenuhi ketentuan mengenai batas maksimal penukaran ke rupiah dikenai sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan ekspor.

7. Q : **Bagaimana pengaturan PP Nomor 2 Tahun 2026 mengenai pengawasan pelaksanaan atas kewajiban terkait penukaran DHE SDA nonmigas ke rupiah?**

A : Pengawasan pelaksanaan atas kewajiban memastikan batas penukaran DHE SDA ke rupiah dimaksud dilakukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia.

8. Q : **Bagaimana ketentuan untuk pelaksanaan perjanjian bilateral mengenai perdagangan atau kesepahaman atau kesepakatan lainnya mengenai perdagangan?**

A : Khusus untuk pelaksanaan perjanjian bilateral atau kesepahaman atau kesepakatan lainnya mengenai perdagangan, untuk DHE SDA sektor pertambangan berlaku ketentuan:

- a. Besar penempatan paling sedikit 30% selama paling singkat 3 bulan;
- b. DHE SDA dapat ditempatkan pada Reksus DHE SDA di Bank Devisa; dan
- c. Penukaran DHE SDA ke rupiah dapat dilakukan di Bank Devisa.

9. Q : **Siapa yang menetapkan Bank Devisa khusus untuk pelaksanaan ketentuan terkait perjanjian bilateral mengenai perdagangan atau kesepakatan atau kesepakatan lainnya mengenai perdagangan?**
 A : Bank Indonesia menetapkan bank devisa dimaksud.
10. Q : **Kapan perubahan ketentuan DHE SDA mulai berlaku?**
 A : Perubahan ketentuan DHE SDA ini berlaku untuk PPE yang diterbitkan sejak 1 Juni 2026.
11. Q : **Bagaimana jika Eksportir SDA telah memasukkan DHE SDA untuk PPE sejak 1 Juni 2026 ke rekeningnya di Bank Non-BUMN atau telah menggunakan/menukar DHE SDA dimaksud ke rupiah?**
 A : Eksportir SDA tetap berkewajiban untuk memasukkan DHE SDA dimaksud ke Reksus DHE SDA di Bank BUMN.

Pokok-Pokok Pengaturan PBI Perubahan Kedua atas PBI DHE DPI

Pemasukan DHE SDA

12. Q : **Apakah terdapat perubahan ketentuan terkait pemasukan DHE SDA?**
 A : Sebagaimana ketentuan sebelumnya, mengacu pada PP DHE SDA, seluruh DHE SDA wajib masuk ke SKI paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah bulan PPE. Sesuai dengan perubahan terakhir pada PP DHE SDA, kewajiban **pemasukan DHE SDA** paling sedikit senilai batasan nominal tertentu ke SKI dimaksud dilaksanakan **melalui Reksus DHE SDA pada Bank BUMN.**

Penempatan DHE SDA

13. Q : **Apakah terdapat perubahan ketentuan terkait penempatan DHE SDA?**
 A : Pengaturan terkait penempatan DHE SDA (besaran dan jangka waktu tertentu) dalam PBI DHE DPI mengikuti pengaturan PP DHE SDA (lihat pertanyaan No. 4).
14. Q : **Apa jenis instrumen yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam mendukung implementasi PP DHE SDA?**
 A : a. Bank Indonesia menetapkan jenis instrumen penempatan DHE SDA dan pemanfaatan atas penempatan tersebut berdasarkan 3 prinsip:
 1) sesuai dengan PP DHE SDA;
 2) pemanfaatan DHE SDA untuk kebutuhan dalam negeri; dan
 3) dalam hal terdapat kebutuhan untuk menetapkan instrumen penempatan dan pemanfaatan penempatan DHE SDA lainnya, penetapan tersebut dilakukan oleh Bank Indonesia dengan mengacu pada prinsip sebagaimana dimaksud pada butir a dan butir b.
 b. Berdasarkan 3 prinsip tersebut, Bank Indonesia menetapkan instrumen penempatan DHE SDA berupa:
 a. Reksus DHE SDA dalam valas di Bank BUMN,
 b. instrumen perbankan berupa deposito valas pada Bank BUMN,
 c. instrumen Bank Indonesia berupa *term deposit* valas,
 d. instrumen Bank Indonesia berupa SVBI dan SUVBI,

- e. SUN dan/atau SBSN valas sesuai dengan pengaturan PP DHE SDA, dan
- f. instrumen lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

15. Q : **Bagaimana pengaturan penempatan DHE SDA berupa SUN dan/atau SBSN dalam valas?**
A : Sesuai PP DHE SDA, penempatan DHE SDA pada SUN dan/atau SBSN dalam valas tidak dapat dilakukan penarikan sebelum jangka waktu penempatan berakhir. Di samping itu, dalam hal SUN dan/atau SBSN dalam valas dimaksud menerapkan masa *holding period* maka penarikan baru dapat dilakukan setelah masa *holding period* berakhir melalui transaksi di pasar sekunder.
16. Q : **Sumber dana apa saja yang dapat digunakan dalam penempatan DHE SDA pada instrumen SUN dan/atau SBSN dalam valas?**
A : Dana yang ditempatkan pada instrumen penempatan DHE SDA berupa SUN dan/atau SBSN hanya dapat berasal dari Reksus DHE SDA.
17. Q : **Apakah Eksportir SDA dapat menempatkan dana DHE SDA pada TD Valas di Bank Indonesia melalui semua Bank Devisa?**
A : Saat ini, penempatan dana DHE SDA pada TD Valas Bank Indonesia dilakukan oleh Eksportir SDA melalui Bank BUMN yang ditunjuk oleh Bank Indonesia (*appointed bank*). Daftar *appointed bank* dapat dilihat pada *website* Bank Indonesia. Jumlah *appointed bank* tersebut akan dievaluasi secara berkala.
<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/operasi-moneter/Default.aspx#TD-Valas-DHE>
18. Q : **Apakah Eksportir SDA dapat memindahkan DHE SDA-nya ke Reksus lain milik Eksportir yang sama di Bank BUMN yang sama?**
A : Ya, Eksportir SDA dapat melakukan pemindahan dana DHE SDA antar-Reksus yang dimilikinya di Bank BUMN yang sama.
19. Q : **Apakah Eksportir dapat memindahkan DHE SDA-nya ke Reksus di Bank BUMN lain untuk penempatan pada instrumen di Bank BUMN lain tersebut?**
A : Ya. Eksportir SDA dapat melakukan transfer antar-Reksus yang dimilikinya dari satu Bank BUMN ke Bank BUMN yang lain untuk kemudian ditempatkan di Bank BUMN tersebut. (Lihat juga jawaban untuk pertanyaan No. 17).
20. Q : **Setelah PBI Nomor 5 Tahun 2026 ini berlaku, apakah Eksportir SDA dapat memindahkan DHE SDA-nya dari Reksus Bank non-BUMN ke Reksus di Bank BUMN untuk penempatan pada instrumen di Bank BUMN tersebut?**
A : Pada saat PBI ini berlaku, sesuai dengan PP DHE SDA, Reksus DHE SDA hanya berada di Bank BUMN. Mengikuti ketentuan Transfer Dana Masuk, transfer dari rekening Bank non-BUMN tidak termasuk dalam Transfer Dana Masuk ke dalam Reksus DHE SDA yang diperbolehkan.
21. Q : **Dalam hal Eksportir SDA melakukan penempatan di TD Valas untuk DHE SDA yang berasal dari PPE yang diterbitkan sebelum 1 Juni 2026 serta belum jatuh tempo pada saat PBI Nomor 5 Tahun 2026 berlaku, apakah Eksportir SDA harus melakukan pencairan atas TD Valas dimaksud?**

- A : Eksportir SDA tetap menyelesaikan penempatan TD Valas dimaksud sampai dengan tanggal jatuh tempo TD Valas.

Pemanfaatan DHE SDA

22. Q : **Apakah terdapat perubahan pengaturan pemanfaatan atas instrumen penempatan?**
A : Pemanfaatan berupa transaksi FX *swap* hanya dapat dilakukan Eksportir SDA dengan Bank BUMN dan pemanfaatan sebagai *underlying* transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia hanya dapat dilakukan oleh Bank BUMN.
23. Q : **Apakah penempatan DHE SDA pada SUN dan/atau SBSN valas dapat dijadikan *underlying* transaksi agunan kredit rupiah?**
A : Benar, penempatan DHE SDA pada SUN dan/atau SBSN valas dapat menjadi *underlying* transaksi agunan kredit rupiah dari Bank.

Penukaran DHE SDA sektor nonmigas ke rupiah

24. Q : **Bagaimana ketentuan terkait penukaran DHE SDA ke rupiah?**
A : a. DHE SDA sektor nonmigas dapat digunakan untuk penukaran ke rupiah melalui transaksi yang bersifat tunai dan *forward* di Bank BUMN sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia mengenai transaksi pasar valuta asing.
b. Nilai nominal transaksi penukaran DHE SDA ke rupiah paling banyak sebesar batasan persentase tertentu sebagaimana diatur dalam PP DHE SDA.
c. Eksportir SDA wajib memastikan jumlah DHE SDA yang dapat dilakukan penukaran ke rupiah adalah paling banyak sebesar batasan persentase tertentu sebagaimana diatur dalam PP DHE SDA.
25. Q : **Bagaimana perhitungan batasan persentase penukaran DHE SDA nonmigas ke rupiah?**
A : Batas maksimal penukaran ke rupiah dihitung berdasarkan akumulasi pemasukan DHE SDA ke dalam Reksus DHE SDA pada Bank BUMN pada bulan pemasukan DHE SDA dimaksud.
26. Q : **Apakah terdapat batas waktu penukaran DHE SDA ke rupiah?**
A : Eksportir SDA dapat melakukan penukaran DHE SDA nonmigas ke rupiah pada bulan yang sama dengan bulan pemasukan DHE SDA. Eksportir SDA harus memastikan batasan persentase penukaran DHE SDA ke rupiah (lihat pertanyaan No. 25).
27. Q : **Apakah Eksportir SDA dapat melakukan penukaran DHE SDA nonmigas ke rupiah di Bank BUMN yang berbeda dengan Bank BUMN pemasukan DHE SDA?**
A : Ya, Eksportir SDA dapat melakukan penukaran DHE SDA nonmigas di Bank BUMN yang berbeda dari Bank BUMN tempat pemasukan DHE SDA. Sesuai pengaturan PP DHE SDA, untuk dapat diperhitungkan sebagai pengurang besaran kewajiban penempatan DHE SDA, penggunaan DHE SDA selama jangka waktu kewajiban penempatan hanya dapat dilakukan dalam hal DHE SDA masih berada di dalam Reksus DHE SDA di Bank BUMN.

Pengawasan oleh Bank Indonesia

28. Q : **Bagaimana Bank Indonesia dapat mengawasi kewajiban Eksportir SDA untuk memastikan batasan persentase penukaran DHE SDA nonmigas?**

- A : Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia atas kewajiban memastikan batasan persentase tertentu jumlah DHE SDA nonmigas yang dapat dilakukan penukaran ke rupiah didasarkan pada laporan yang disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia.
29. Q : **Apa lingkup pengawasan Bank Indonesia terhadap Eksportir SDA?**
 A : Sejalan dengan amanat PP DHE, pengawasan terhadap Eksportir SDA dilakukan terhadap:
 - a. kewajiban pemasukan, penempatan, dan pemanfaatan DHE SDA migas; dan
 - b. kewajiban pemasukan, penempatan, kepatuhan terhadap batasan persentase tertentu jumlah DHE SDA yang dapat dilakukan penukaran ke rupiah, dan pemanfaatan DHE SDA nonmigas.
30. Q : **Apa hasil pengawasan yang disampaikan Bank Indonesia kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara?**
 A : Sesuai yang diamanatkan PP DHE SDA, Bank Indonesia menyampaikan hasil pengawasan terhadap Eksportir SDA terkait:
 1. kewajiban pemasukan dan penempatan DHE SDA migas; dan
 2. kewajiban pemasukan, penempatan, dan kepatuhan terhadap batasan persentase tertentu jumlah DHE SDA yang dapat dilakukan penukaran ke rupiah untuk DHE SDA nonmigas.
31. Q : **Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap kewajiban penempatan DHE SDA nonmigas?**
 A : Pengawasan pelaksanaan atas kewajiban penempatan DHE SDA nonmigas dapat dilakukan sewaktu-waktu melalui pemeriksaan kepada Bank BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan terhadap Bank

32. Q : **Apakah pengaturan terkait DHE SDA berlaku untuk seluruh Bank?**
 A : Tidak. Sejalan dengan PP DHE SDA, pengaturan terhadap Bank terkait DHE SDA hanya berlaku bagi Bank BUMN.
33. Q : **Apakah Bank BUMN dapat menggunakan penempatan DHE SDA pada SUN dan/atau SBSN sebagai *underlying* transaksi *swap* lindung nilai Bank Indonesia?**
 A : Bank BUMN dapat memanfaatkan penempatan DHE SDA pada SUN dan/atau SBSN dalam valas sebagai *underlying* transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia.
34. Q : **Apa yang harus dilakukan Bank BUMN terkait dengan instrumen penempatan berupa SUN dan/atau SBSN dalam valas?**
 A : Bank BUMN yang melaksanakan fungsi *sub-registry* menatausahakan instrumen penempatan SUN dan/atau SBSN sebagai penempatan DHE SDA.
35. Q : **Apa peran Bank Indonesia dalam hal Pemerintah menerapkan pengaturan khusus untuk pelaksanaan perjanjian bilateral mengenai perdagangan atau kesepakatan atau kesepakatan lainnya mengenai perdagangan sebagaimana diatur dalam PP DHE SDA?**
 A : Bank Indonesia menetapkan Bank guna pelaksanaan ketentuan khusus dimaksud berdasarkan kriteria yang ditetapkan Bank Indonesia. Ketentuan mengenai

mekanisme penetapan Bank dan kriteria Bank diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

36. Q : **Apakah Bank non-BUMN dapat berperan dalam pemasukan, penempatan, dan/atau pemanfaatan DHE SDA?**
- A : Bank non-BUMN dapat berperan dalam pemasukan, penempatan, dan/atau pemanfaatan DHE SDA dalam hal terdapat pengaturan terkait pengaturan khusus untuk pelaksanaan perjanjian bilateral mengenai perdagangan atau kesepakatan atau kesepakatan lainnya mengenai perdagangan sebagaimana diatur dalam PP DHE SDA. Bank non-BUMN tersebut ditetapkan oleh Bank Indonesia (lihat pertanyaan No. 35). Dalam hal ini, Bank non-BUMN akan tunduk pada peraturan yang berlaku bagi Bank BUMN (lihat pertanyaan No. 22, 25, dan 32)